



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUSILO JUNIARDI Als IJUN Bin HERRY SUPRATMAN;**
Tempat lahir : Bagan Batu;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun /23 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Tanjung Medan Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 5 Juli 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut umum Sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 21 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya GERI AMPU, S.H. M.H. sebagaimana Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 269/Pen.PH/2017/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 269/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILO JUNIARDI Ais IJUN Bin HERRY SUPRATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Kesatu 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSILO JUNIARDI Ais IJUN Bin HERRY SUPRATMAN** dengan pidana penjara selama **"6 (ENAM) TAHUN"** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mild terbuat dari kaleng;
 - 2 (dua) plastik klem bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram;
 - **(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 UP;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; (REPLIK)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya; (DUPLIK)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 UP milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dengan membawa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA mendapat sms dari dari temannya untuk memesan dan membeli paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA meminta terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening kepada pemesan di door smerr yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Setelah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujui, terdakwa berangkat ke doorsmer dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 UP milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA. Sesampainya di doorsmer tersebut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada pemesan tersebut dan pada saat yang bersamaan datang saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa. Lalu saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mail terbuat dari kaleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu di loker sepeda motor yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan di tanah karena pemesan tersebut membuangnya ke tanah yang jaraknya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dari posisi terdakwad dan pemesan tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG menginterogasi terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke rumah terdakwa untuk menangkap saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA. Setelah itu, terdakwa beserta barang bukti di bawa ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri nomor Lab: 5060/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram.

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine C dan D yang telah diperiksa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C tersebut habis dianalisis dan barang bukti D setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya).

- Bahwa barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,9 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti pembungkus dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengadilan, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dan Penyegelesan Nomor : 38/BB/V/022806/2017 tanggal 9 Mei 2017, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pengaraian.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di door smerr dekat rumah terdakwa tepatnya di RW 01 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sedang duduk di atas motor Honda Beat warna putih dengan nomor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BM 4916 UP milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dan tidak lama kemudian datang saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mail terbuat dari kaleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu di loker sepeda motor yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan di tanah yang jaraknya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dari posisi terdakwa. Selanjutnya saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri nomor Lab: 5060/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN berupa :

C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram.

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine C dan D yang telah diperiksa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C tersebut habis dianalisis dan barang bukti D setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya).

- Bahwa barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,9 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti pembungkus dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengadilan, berdasarkan Lampiran Berita Acara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 38/BB/V/022806/2017 tanggal 9 Mei 2017, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pengaraian.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 UP milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dengan membawa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu. Lalu saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA bersama terdakwa menggunakan shabu yang dibawa saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA tersebut di rumah terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa merakit atau membuat bong (alat hisap shabu) yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirek di salah satu ujung pipet lalu memasukkan shabu ke dalam kaca, selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek yang berisi shabu sambil menghisapnya. Akibat yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut yaitu badan dan stamina menjadi fit.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri nomor Lab: 5060/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN berupa :

C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

D. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram.

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine C dan D yang telah diperiksa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C tersebut habis dianalisis dan barang bukti D setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya).

- Bahwa barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN Bin HERRY SUPRATMAN berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,9 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti pembungkus dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengadilan, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 38/BB/V/022806/2017 tanggal 9 Mei 2017, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pengaraian.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYA PANGKAT HASIBUAN** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi ABEB MESAK MANULANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golonga I jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi ABEB MESAK MANULANG melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mail terbuat dari kaleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu di loker sepeda motor yang dipakai terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu di tanah yang dibuang oleh pemesan yang jaraknya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dari posisi terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi terdakwa, diakui jika paket shabu tersebut diperoleh dari saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sehingga saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke rumah terdakwa karena pada saat itu saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membawa terdakwa ke rumahnya, saksi mendapati saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian saksi menginterogasi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dan diakui jika paket shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA yang rencananya akan dijual kepada pemesan yang sebelumnya sudah menghubungi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ketika sedang melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;
2. **ABEB MESAK MANULANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golong I jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mail terbuat dari kaleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu di loker sepeda motor yang dipakai terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu di tanah yang dibuang oleh pemesan yang jaraknya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dari posisi terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi menginterogasi terdakwa, diakui jika paket shabu tersebut diperoleh dari saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sehingga saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke rumah terdakwa karena pada saat itu saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi membawa terdakwa ke rumahnya, saksi mendapati saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian saksi menginterogasi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dan diakui jika paket shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA yang rencananya akan dijual kepada pemesan yang sebelumnya sudah menghubungi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ketika sedang melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;
3. **ASRO NUGROHO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama-sama dengan saksi ABEB MESAK MANULANG dan saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golong I jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan saksi ABEB MESAK MANULANG dan saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mail terbuat dari kaleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu di loker sepeda motor yang dipakai terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu di tanah yang dibuang oleh pemesan yang jaraknya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dari posisi terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi menginterogasi terdakwa, diakui jika paket shabu tersebut diperoleh dari saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sehingga saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke rumah terdakwa karena pada saat itu saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi membawa terdakwa ke rumahnya, saksi mendapati saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian saksi menginterogasi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dan diakui jika paket shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA yang rencananya akan dijual kepada pemesan yang sebelumnya sudah menghubungi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ketika sedang melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;
4. RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat akan melakukan transaksi dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di dalam bagasi sebelah kiri sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu di atas tanah yang mana barang bukti tersebut dibuang oleh pemesan pada saat saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG akan melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG menanyakan kepada terdakwa "dari siapa kau mendapatkan mendapatkan paket shabu ini?" di jawab oleh terdakwa "dari RICKY SUARNA" lalu saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG menanyakan keberadaan saksi dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi sedang berada dirumahnya, mendapatkan keterangan tersebut saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan melihat saksi sedang duduk di depan TV dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan menemukan 1(satu) kotak permen mentos warna hijau kekuningan yang berisikan 2(dua) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening, 1(satu) buah plastik klip warna putih bening dan 1(satu) buah korek mencis warna ungu, 1(satu) buah kaca pirex terdapat sisa diduga narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk nokia 5130 XM dan 1(satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di duga hasil penjualan paket shabu yang saksi letakkan di atas meja tempat saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menonton TV, selanjutnya saksi di bawa ke Polsek Tambusai Utara untuk dilakukan proses penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa pada hari Selasa 2 Mei 2017 sekitar pukul 22.00, saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. JONI (DPO) di rumah sdr. JONI yang terletak di Batang Buruk Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang pada awalnya saksi menelpon sdr. JONI dan memesan paket shabu sebanyak 2 Jie seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk saksi jual kembali kepada orang lain dan terdakwa sebagai perantaranya atau orang yang mengantarkan paket shabu yang telah dipesan melalui saksi;
- Bahwa pada hari Kamis 04 Mei 2017 sekitar pukul 21.30 saksi mendapat sms dari calon pembelinya yang akan membeli paket shabu kepada saksi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket shabu tersebut kepada calon pembeli yang telah menunggu di doorsmeer yang terletak di RW 01 Desa Tanjung Medan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih milik saksi;
- Bahwa awalnya hanya saksi beserta barang bukti yang dibawa ke Polsek Tambusai Utara, setelah saksi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut akhirnya terdakwa dijemput kembali di rumahnya dan langsung diamankan di Polsek Tambusai Utara;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di RW 01 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA datang bertamu kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA mendapat telepon dari seseorang untuk membeli shabu lalu saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA menyerahkan 2(dua) paket kecil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemesan kemudian terdakwa menyimpan 2(dua) paket kecil shabu tersebut kedalam kotak rokok dan setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat door smeer untuk menemui pemesan tersebut untuk menyerahkan shabu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 UP milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak menemui dan menyerahkan shabu kepada pemesan yang tidak terdakwa kenal tiba-tiba datang saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan pemesan tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG langsung memeriksa locker depan sepeda motor Honda Beat warna putih yang terdakwa kendarai dan kemudian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil shabu dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang telah terdakwa serahkan kepada pemesan tersebut terjatuh dit tanah dan kemudian saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG langsung menanyakan barang tersebut barang siapa kemudian terdakwa pun mengatakan bahwa barang tersebut barang milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA yang sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG langsung membawa terdakwa beserta barang bukti kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA yang sedang duduk menonton TV dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesan karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG;
- Bahwa adapun shabu milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA tersebut sepengetahuan terdakwa adalah sebanyak 2(dua) jie karena pada saat saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA membelinya maka terdakwa ikut menemaninya dan sepengetahuan terdakwa jika saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari rekannya yang bernama sdr. JONI (DPO) yang tinggal di Batang Buruk Desa Mahato Kec. Tambusai Utara;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA membeli narkoba jenis shabu dari sdr. JONI tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar 22.00 wib, dimana terdakwa diajak oleh saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA untuk menemaninya pergi ke rumah sdr. JONI dan setelah bertemu dengan sdr. JONI di rumahnya maka sdr. JONI memberikan shabu kepada saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sebanyak 2 (dua) jije;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA untuk mengantarkan shabu kepada pelanggannya tersebut adalah dikarenakan terdakwa mengharapkan imbalan dari saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA berupa shabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa belum menerima uang dari pembelian paket shabu tersebut karena sewaktu terdakwa melakukan transaksi, saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN dan saksi ABEB MESAK MANULANG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pemesan shabu tersebut berhasil melarikan diri dan jarak antara posisi 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di tanah dengan posisi terdakwa yaitu berjarak sekitar $\pm 0,5$ (nol koma lima) meter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mild terbuat dari kaleng;
- 2 (dua) buah plastik klem bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 UP;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri nomor Lab: 5060/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN berupa :
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram.
- yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine C dan D yang telah diperiksa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C tersebut habis dianalisis dan barang bukti D setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya).
- Lampiran Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor :38/BB/V/022806/2017 tanggal 9 Mei 2017, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pengaraian yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,9 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti pembungkus dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengadilan berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi ABEB MESAK MANULANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golonga I jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi ABEB MESAK MANULANG melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mail terbuat dari kaleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu di loker sepeda motor yang dipakai terdakwa, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu di tanah yang dibuang oleh pemesan yang jaraknya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dari posisi terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi menginterogasi terdakwa, diakui jika paket shabu tersebut diperoleh dari saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sehingga saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke rumah terdakwa karena pada saat itu saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi membawa terdakwa ke rumahnya, saksi mendapati saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian saksi menginterogasi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dan diakui jika paket shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA yang rencananya akan dijual kepada pemesan yang sebelumnya sudah menghubungi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ketika sedang melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri nomor Lab: 5060/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine C dan D yang telah diperiksa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C tersebut habis dianalisis dan barang bukti D setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya);
- Bahwa benar lampiran Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor :38/BB/V/022806/2017 tanggal 9 Mei 2017, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pengaraian yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,9 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti pembungkus dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengadilan berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa SUSILO JUNIARDI Als IJUN Bin HERRY SUPRATMAN;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa SUSILO JUNIARDI Als IJUN Bin HERRY SUPRATMAN saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari kategori yang terdapat dalam unsur tersebut telah terbukti maka kategori yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan terungkap Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 bertempat di RW 01 Desa Tanjung Medan Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi ABEB MESAK MANULANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi SURYA PANGKAT HASIBUAN bersama-sama dengan saksi ASRO NUGROHO dan saksi ABEB MESAK MANULANG melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mail terbuat dari kaleng yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu di loker sepeda motor yang dipakai terdakwa, kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu di tanah yang dibuang oleh pemesan yang jaraknya sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dari posisi terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi menginterogasi terdakwa, diakui jika paket shabu tersebut diperoleh dari saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sehingga saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke rumah terdakwa karena pada saat itu saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi membawa terdakwa ke rumahnya, saksi mendapati saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA sedang berada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian saksi menginterogasi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA dan diakui jika paket shabu yang ditemukan dari terdakwa adalah milik saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA yang rencananya akan dijual kepada pemesan yang sebelumnya sudah menghubungi saksi RICKY SUARNA DIAN NUGRAHA;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ketika sedang melakukan transaksi atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri nomor Lab: 5060/NNF/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma nol sembilan) gram.

Menimbang, bahwa benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine C dan D yang telah diperiksa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine C tersebut habis dianalisis dan barang bukti D setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya);

Menimbang, bahwa benar lampiran Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor :38/BB/V/022806/2017 tanggal 9 Mei 2017, dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasir Pengaraianyang pada kesimpulannyamenyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa SUSILO JUNIARDI Als. IJUN berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,9 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti pembungkus dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengadilan berupa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan alternatif KESATU telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILO JUNIARDI Als IJUN Bin HERRY SUPRATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk A Mild terbuat dari kaleng;
 - 2 (dua) buah plastik klem bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 4916 UP.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **RABU** tanggal **4 OKTOBER 2017** oleh **SUNOTO, SH. MH.** Selaku Hakim Ketua majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH.** dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **5 OKTOBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, S.H.** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh **RONI SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH.

SUNOTO, SH. MH.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Prp

